



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.11/SOP/LPPM	00	01 November 2019

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PKM

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Mumuh Mulyana, SE., MM., M.Si.	 Dr. Annara Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.
Kepala LPPM	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.11/SOP/LPPM	00	01 November 2019

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian dan PkM meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.

2. Ruang Lingkup

- a) Tindak lanjut hasil penelitian dan PkM adalah luaran penelitian dan PkM yang berupa publikasi ilmiah, TTG, Buku ajar, HKI, dan luaran penelitian dan PkM lainnya.
- b) Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN).

3. Definisi


- a) LPPM = Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b) IBI Kesatuan = Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
- c) Permenristekdikti = Peraturan Menteri Riset Pendidikan Tinggi
- d) SNPT = Standar Nasional Perguruan Tinggi
- e) SPM-PT = Sistem Penjaminan Mutu – Perguruan Tinggi
- f) Renstra = Rencana Strategis
- g) HKI = Hak Kekayaan Intelektual
- h) TTG = Teknologi Tepat Guna
- i) NIDN = Nomor Induk Dosen Nasional
- j) ISBN = International Standard Book Number

4. Pengguna

- a) Kepala LPPM
- b) Dosen/Peneliti
- c) Kepala Perpustakaan

5. Prosedur

- 1) Peneliti wajib menyampaikan laporan tindak lanjut hasil penelitian dan PkM kepada Kepala LPPM;
- 2) Tindak lanjut hasil penelitian dan PkM/luaran dapat berbentuk publikasi ilmiah, Buku ajar, HKI, atau TTG.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.11/SOP/LPPM	00	01 November 2019

a) Publikasi Ilmiah

- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian dan PkM berupa publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi.
- 2) Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian dan PkM, tahun penelitian dan PkM, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia online). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk *full text* atau minimal halaman pertama.

b) BukuAjar


- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian dan PkM berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar
- 2) Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian dan PkM, tahun penelitian dan PkM, judul buku ajar, ISBN.

c) HKI

- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian dan PkM berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI.
- 2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.

d) TTG

- 1) Peneliti melaporkan luaran penelitian dan PkM berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id– e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN DAN PKM	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.11/SOP/LPPM	00	01 November 2019

- 2) Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian dan PkM, tahun penelitian dan PkM, judul teknologi tepat guna
- 3) Bila bukti luaran belum ada, maka peneliti dapat memilih bentuk publikasi ilmiah yang ada di internal IBIKesatuan atau dapat di publikasikan secara eksternal.
- 4) Semua bukti luaran/tindak lanjut hasil penelitian dan PkM diserahkan kepada LPPM.

6. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 SPM-PT
3. Renstra IBIKesatuan 2015-2019

7. Flowchart Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan PkM

NO	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		LPPM	Dosen/ Peneliti	Rektor	Dikti	Reviewer	KA Keuangan	Syarat	Output
10	Tindak Lanjut Hasil Penelitian	